



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3514772
LAMAM www.kkp.go.id SUREL ditjenpb@kkp.go.id

**KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA
NOMOR 19782/PPID-DJPB/X/2024
T E N T A N G
KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (4) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Kementerian Kelautan dan Perikanan tentang Klasifikasi Informasi Publik Yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 89);
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1092);
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 146).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA.

KESATU : Menetapkan Klasifikasi Informasi Publik yang dikecualikan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Kementerian Kelautan dan Perikanan ini.

KEDUA : Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Kementerian Kelautan dan Perikanan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal Oktober 2024

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA,



GEMI TRIASTUTIK

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA
NOMOR /PPID-DJPB/X/2024
TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA

KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktu)
			Dibuka	Ditutup	
	Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya				
1.	Data calon penerima bantuan pemerintah	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17. 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi	Data pribadi agar tidak digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, selama belum dilakukan validasi dan penetapan	10 Tahun
2.	Data detail penerima bantuan (Nomor Identitas, Nomor Telepon, Alamat Lengkap)	1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17.	Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi dan persaingan usaha yang tidak sehat	Data pribadi agar tidak digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	10 Tahun

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktu)
			Dibuka	Ditutup	
	Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya				
	Data detail penerima bantuan (Nomor Identitas, Nomor Telepon, Alamat Lengkap)	2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi dan persaingan usaha yang tidak sehat	Data pribadi agar tidak digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	10 Tahun
3.	Komposisi dan formulasi pakan dan obat ikan terdaftar	1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi dan persaingan usaha yang tidak sehat	Data rahasia perusahaan agar tidak digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	10 Tahun

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktu)
			Dibuka	Ditutup	
	Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya				
4.	SOP, bahan baku dan tingkat pengawasan dalam sertifikasi CPPIB	1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi dan persaingan usaha yang tidak sehat	Data rahasia perusahaan agar tidak digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	10 Tahun
5.	List bahan baku pakan ikan, dan nama importir	1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi dan persaingan usaha yang tidak sehat	Data rahasia perusahaan agar tidak digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	10 Tahun

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktu)
			Dibuka	Ditutup	
	Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya				
6.	Data detail perusahaan importir calon induk, induk dan benih dan inti mutiara	1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17. 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi dan persaingan usaha yang tidak sehat	Data rahasia perusahaan agar tidak digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	10 Tahun

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA,


GEMI TRIASTUTIK